

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana (KUHP) mencakup sistem pidana yang melibatkan narapidana. KUHP menguraikan berbagai jenis terpidana yang disebutkan dalam Pasal 10, sementara juga merinci tindakan-tindakan seperti “*voorwaardelijke invrijheidstelling*” dalam Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b, Pasal 16, dan Pasal 17. Istilah “dikecualikan dengan syarat” digunakan dalam terjemahan Pasal 15 oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, sedangkan Tim Penerjemahan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) menggunakan istilah “pelepasan bersyarat”¹.

Menteri Kehakiman bertanggung jawab untuk menetapkan kondisi pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi atau pembaruan dari administrator penjara dan jaksa penuntut tempat asal terpidana. Sangat penting untuk mencari pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang berada di bawah lingkup Menteri Kehakiman, sebelum membuat keputusan apa pun².

Republik Indonesia didefinisikan sebagai negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa tindakan pemerintah, lembaga, dan warga negara harus diatur oleh hukum. Terjadinya kegiatan kriminal di Indonesia terus meningkat. Pembebasan

¹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 20.

² Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, HAWA dan AHWA, Pekanbaru, 2017, hal. 123.

bersyarat merupakan aspek integral dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana negara, yang terdiri dari Kepolisian, Jaksa, dan Pengadilan Negeri.³

1) Berdasarkan ketentuan KUHP yang diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, dan

16, dimungkinkan untuk mengidentifikasi beberapa poin penting yang berkaitan dengan prosedur dan proses seputar pembebasan bersyarat. Pertama, pengurus penjara tempat tahanan ditampung harus mengusulkan pembebasan bersyarat mereka kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) KUHP. Menteri kemudian membuat penetapan berdasarkan usulan pengurus penjara dan informasi yang diberikan oleh jaksa penuntut dari tempat asal narapidana (juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1)). Dalam kasus di mana perlu, Dewan Reklasering Pusat juga dapat dikonsultasikan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Ordonansi Pembebasan Bersyarat.

2) Selanjutnya, surat pas yang merinci kondisi yang harus dipatuhi penerima diberikan kepada individu yang diberikan pembebasan bersyarat, sesuai Pasal 15a ayat (6) KUHP. Pejabat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14d ayat (1), bertanggung jawab untuk mengawasi bahwa semua kondisi terpenuhi, dengan Jaksa biasanya mengambil peran ini. Pengawasan khusus dapat digunakan untuk

³ Suyanto, "Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana", *Jurnal Pro Hukum*, Vol 1., No 2., (2016), h. 40

membantu memenuhi persyaratan, dengan tujuan memberikan bantuan kepada terpidana, sesuai dengan Pasal 15a ayat (4).

- 3) Penting untuk dicatat bahwa selama masa percobaan, syarat dan ketentuan dapat diubah atau ketentuan baru diberlakukan, sementara

pengawasan khusus dapat didelegasikan kepada pihak alternatif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15a ayat (5). Jika individu tersebut melanggar ketentuan yang diuraikan dalam surat izin mereka selama waktu ini, pembebasan bersyarat mereka dapat dicabut. Jika pelanggaran tersebut terbukti, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menghentikan sementara pembebasan bersyarat, sesuai dengan Pasal 15b ayat (1) KUHP⁴.

Penggambaran peraturan tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada peraturan ketat tentang pengawasan narapidana yang dibebaskan bersyarat melalui KUHP atau Ordonansi Pelepasan Bersyarat. Pemantauan narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat tidak memiliki intensitas dan ketelitian yang diperlukan.

Yang paling penting dalam konteks pembebasan bersyarat adalah apa yang disebut UU No. 12 Tahun 1995 sebagai “Klien Panti dan Pusat Pemasyarakatan” (BAPAS). Sesuai Pasal 1, No. 9, Klien Pemasyarakatan berkaitan dengan seorang individu di bawah bimbingan BAPAS, sedangkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang diuraikan dalam Pasal 1, No. 4,

⁴ Farly Mervy Wongkar, “Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, Jurnal Vol. 7, No. 6, (Juni 2019), hal. 19.

menunjukkan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada Klien Pemasarakatan.

BAPAS memberikan panduan kepada, antara lain, narapidana yang menerima pembebasan bersyarat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6,

Ayat (3), Surat B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Sehubungan dengan tugas pembimbingan oleh BAPAS ini, perlu dikemukakan Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal dapat mencabut keputusan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan:

- a. Melakukan pelanggaran hukum.
- b. Terindikasi melakukan pengulangan indak pidana.
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.
- f. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbing yang ditetapkan oleh Bapas.

Menurut huruf d, e, dan f Pasal 85, dapat disimpulkan bahwa BAPAS bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada narapidana yang telah dibebaskan bersyarat⁵.

⁵ Ibid.

Syarat tambahan untuk Narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya (Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013).

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013, Pasal 52 menguraikan syarat kelayakan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah melakukan kejahatan korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan berat hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Diperlukan bahwa narapidana tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49, selain memenuhi persyaratan lebih lanjut.

- A. Bersedia bekerja dengan penegak untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- B. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) maka pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- C. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat-syarat tambahan ini sama dengan syarat-syarat tambahan untuk Narapidana tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika. Perbedaannya, Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tidak menentukan lama pidana penjara paling singkat yang akan diterapkan syarat-syarat ini. Jadi, sekalipun misalnya

Terpidana hanya dipidana pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun, syarat-syarat tambahan ini tetap berlaku⁶.

Publik telah menyatakan keberatannya atas pembebasan narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi melalui pemberian pembebasan

bersyarat. Langkah seperti itu akan merusak upaya dan tekad bersama bangsa untuk memerangi dan menghilangkan praktik korupsi. Mengizinkan individu korup yang telah menyebabkan kerugian finansial bagi negara dibebaskan melalui pembebasan bersyarat akan menjadi tidak adil. Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat mungkin gagal berfungsi sebagai pencegah bagi mereka yang dihukum karena korupsi karena dapat dipandang sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh negara karena tindakan korupsi mereka.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih mendalami dan menitikberatkan pembahasan serta memberi batasan pembahasan mengenai Pembebasan Bersyarat.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut kedalam tulisan ilmiah yang diberi judul **“PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pembebasan Bersyarat Bagi Jaksa Pinangki)”**

⁶ Ibid., hal. 22.

B. Rumusan Masalah

1. Apa syarat diberikannya Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana?
2. Apakah pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Jaksa Pinangki sudah tepat?
3. Bagaimana ketentuan yang diharapkan tentang pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Koruptor dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- b. Untuk mengetahui apakah pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Jaksa Pinangki sudah tepat.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan yang diharapkan tentang pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Koruptor dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Penulisan

- a. Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan yang dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam bidang pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam undang-undang undangan pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan keterampilan ilmiah yang

diperlukan untuk melakukan analisis hukum dan peraturan yang lebih mendalam, dengan fokus khusus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan perumusan pembebasan bersyarat untuk pelanggaran korupsi.

b. Selain itu, manfaat praktis dari karya tulis ini bermacam-macam. Pertama, ini dapat berfungsi sebagai referensi berharga bagi mereka yang berada di posisi otoritas yang bertanggung jawab untuk memberikan pembebasan bersyarat. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan di ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perumusan pemberian pembebasan bersyarat untuk kejahatan korupsi sebagaimana diuraikan dalam peraturan undangan pidana Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian atau, dengan kata lain, digunakan untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah. Kerangka teoritis juga merupakan konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang bertujuan untuk mencapai kesimpulan dimensi-dimensi. Kerangka Teori, menurut Menurut Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumaryati, adalah kumpulan asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi yang digunakan untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan

merumuskan hubungan antar konsep. Kerangka teori sangat membantu penulis dalam menentukan tujuan dan tujuan penelitian mereka. Selain itu, itu juga berfungsi sebagai dasar penelitian agar langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penelitian tetap jelas. Oleh karena itu, perlu membuat

kerangka teori yang memuat ide-ide utama dan menunjukkan perspektif yang akan digunakan untuk meneliti masalah.

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah keadaan jujur secara moral dan jujur dalam segala hal, baik dalam kaitannya dengan objek atau individu. Mayoritas teori yang berkaitan dengan keadilan menganggapnya tinggi. John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka abad ke-20, berpendapat bahwa "Keadilan adalah kebajikan utama dari pendirian sosial, sama seperti kebenaran dalam sistem pemikiran."⁷

Teori keadilan John Rawls melayani dua tujuan mendasar. Pertama, ini menjelaskan seperangkat prinsip dasar keadilan yang mendukung penilaian moral yang kita lakukan dalam keadaan unik kita. Dengan "keputusan moral," Rawls mengacu pada evaluasi etis yang kita lakukan, yang kemudian memandu perilaku sosial kita. Penting untuk dicatat bahwa keputusan moral yang dianggap benar-benar dipertimbangkan adalah keputusan yang kita buat secara refleksi.

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hal. 3.

Rawls bertujuan untuk membangun teori keadilan sosial yang melampaui utilitarianisme, khususnya utilitarianisme rata-rata. Yang terakhir mengklaim bahwa lembaga sosial dianggap adil hanya jika mereka dirancang untuk memaksimalkan laba rata-rata per kapita.

Rawls, di sisi lain, mengemukakan bahwa keadilan harus ditentukan oleh maksimalisasi keuntungan dan penggunaan. Definisi laba mentah berkaitan dengan kepuasan atau keuntungan yang dihasilkan dari pilihan. Akibatnya, Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dia usulkan lebih unggul daripada kedua bentuk utilitarianisme dalam menjelaskan keputusan etis dan moral mengenai keadilan sosial.⁸

b. Teori Pidana

1) Teori Pembalasan (Absolut)

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁹ Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan

⁸ Damanhuri Fattah. *Teori keadilan menurut John Rawls*. Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.¹⁰

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Karl O.Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni¹¹:

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979), hal. 149.

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. 2007.

- a) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.

- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- e) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

2) Teori Tujuan (Relatif)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:¹²

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

¹² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Muladi dan Barda Nawawi Arief menguraikan teori kriminalitas, dengan menyatakan bahwa itu tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sarana pembalasan atau penghargaan bagi individu yang telah melanggar hukum, melainkan melayani tujuan yang spesifik dan bermanfaat. Perspektif ini juga disebut sebagai teori utilitarian, karena menekankan pentingnya tujuan di balik keberadaan kriminalitas. Oleh karena itu, alasan keberadaan kriminalitas di bawah teori ini tidak berakar pada gagasan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan), melainkan pada "*nepeccetur*" (agar orang tidak melakukan kejahatan).¹³

Menurut teori relativitas, tujuan kegiatan kriminal adalah untuk mencegah gangguan pada tatanan yang ada dalam masyarakat. Ini menandakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban umum daripada untuk menuntut retribusi atas pelanggaran mereka.

¹³ Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal. 16.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁴

Dalam publikasinya tahun 1828, "*Traite de Droit Penal*," Pellegrino Rossi berpendapat bahwa sementara prinsip retribusi adalah fundamental bagi sistem pidana, beratnya hukuman harus sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Lebih lanjut, Rossi mengakui bahwa sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan masyarakat dan mencegah kegiatan kriminal di masa depan.¹⁵

- a. Teori terpadu yang disajikan terdiri dari tiga aliran pemikiran yang berdampak pada perilaku kriminal. Salah satu sekolah ini, teori kombinasi menyoroti pentingnya retribusi sebagai elemen kunci. Meskipun demikian, atribut sanksi tersebut terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Dalam publikasinya, "*Hand boek van het Ned Strafrecht*," Pompe berpendapat bahwa penjahat dikenakan sanksi yang memiliki kualitas

¹⁴ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung

¹⁵ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

berbeda dari bentuk hukuman lainnya. Selain itu, sanksi ini terkait dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang melayani kebaikan masyarakat yang lebih besar.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan Masyarakat
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁶

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana, juga dikenal sebagai perumusan legislatif, sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Pada tahap ini, kekuasaan legislatif diberi wewenang untuk menetapkan tindakan apa yang dapat dihukum dan untuk merumuskan pokok permasalahan dalam hukum pidana, termasuk tindakan melanggar hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dikenakan oleh anggota parlemen.

¹⁶ Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.

Setiap kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif pada tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan selama tahap penerapan dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikasi/peradilan mengacu pada tahap penting penerapan hukum pidana. Ini menunjukkan wewenang yang diberikan kepada petugas penegak hukum atau pengadilan untuk menerapkan hukum pidana. Di sisi lain, kebijakan administratif/eksekutif menunjukkan tahap implementasi hukum pidana. Ini melibatkan pemanfaatan aparat pelaksanaan/eksekusi pidana untuk melaksanakan hukum pidana.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.

a. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hal. 78 – 79

ditentukan. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

b. Narapidana

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Tindak Pidana Korupsi

Juniadi Suwartojo mendefinisikan korupsi sebagai tindakan atau perilaku individu atau kelompok yang melanggar norma-norma yang ditetapkan dengan memanfaatkan kekuasaan atau kesempatan mereka melalui berbagai cara seperti memungut biaya untuk penerimaan atau penyediaan layanan, menerima atau membelanjakan uang atau kekayaan, menyimpan uang atau kekayaan, dan

memperoleh lisensi atau layanan lain untuk keuntungan pribadi atau keuntungan. Tindakan tersebut secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara, masyarakat, atau layanan lainnya dan dapat menyebabkan keuntungan pribadi atau tidak langsung.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian memerlukan adanya metode penelitian guna mendapatkan data dalam penelitian, dengan menggunakan metode penelitian ini Penulis dapat memecahkan masalah dengan pengumpulan data dan mengolahnya kedalam kerangka penyelesaian masalah yang sedang diteliti.

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Metode ini menggunakan studi kepustakaan yaitu pengolahan data menggunakan data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Teori-Teori Hukum, Buku-Buku, Jurnal, Artikel dan juga Norma-Norma yang berlaku.

2. Bahan Hukum

Berdasarkan uraian diatas, mengenai jenis penelitian yang penulis gunakan pada penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Jenis penelitian yuridis-normatif ini ialah penelitian yang menggunakan bahan

¹⁸ Ahmad Syauki. *Corruption Not a Taboo For Indonesians*. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7 (1) Mei 2022

penelitian berupa kepustakaan atau dalam kata lain jenis penelitian ini dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis bahas dalam penelitian ini. Dimana bahan hukum dari jenis penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini, diantaranya : Peraturan Perundang- Undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung yang dapat menjelaskan serta memberikan pengertian terhadap hasil penelitian yang bersumber dari data bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum dan juga materi yang penulis bahas dalam penelitian ini seperti : Buku-Buku, Jurnal, dan juga Pendapat Para Ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan yang memberikan arahan dan juga penjelasan terhadap kedua bahan hukum diatas. Bahan hukum tersier ini berupa : Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan tiga pendekatan masalah dalam penelitian ini: pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus

(*Case Approach*). Dalam pendekatan undang-undang, penulis mempelajari, memahami, dan menganalisis undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam pendekatan kasus, penulis menggunakan laktasi

yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi apakah undang-undang dan peraturan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses Pengumpulan Data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Secara deskriptif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan literatur lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data digunakan yuridis kualitatif yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI

Pada bab ini berisi pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

BAB III FAKTA YURUDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA JAKSA PINANGKI

Pada bab ini berisi tentang dakwaan, tuntutan, amar putusan berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Jaksa Pinangki.

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI

Pada bab ini berisi hasil analisis syarat pembebasan bersyarat, sudah tepat atau tidaknya pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Jaksa Pinangki dan bagaimana ketentuan yang diharapkan dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada koruptor dimasa yang akan datang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh uraian penulisan ini berupa kesimpulan, dimana penulis menarik kesimpulan berdasarkan apa saja yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan memberikan saran yang relevan.

